

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA
DI KOTA METRO**

(Skripsi)

Oleh

**NERISHA ARVIANA
NPM 1912011057**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI KOTA METRO

Oleh

Nerisha Arviana

Pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003. Meskipun Kota Metro mengklaim diri sebagai Kota Layak Anak namun masih ada anak di bawah umur yang bekerja dari siang hingga petang. Permasalahan yang dibahas melalui penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Kota Metro dan bagaimana faktor yang menjadi permasalahan pemerintah Kota Metro dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Kota Metro.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa di Kota Metro perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun hal tersebut tidak serta merta meminimalisasi anak-anak yang bekerja sebab penyebab anak-anak tersebut bekerja sudah mengakar menjadi permasalahan kompleks, yaitu kemiskinan. Selanjutnya, faktor yang menjadi permasalahan pemerintah Kota Metro dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Kota Metro yakni kemiskinan, banyaknya beban tanggungan orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, orang tua tidak lengkap, anak kurang perhatian, anak korban kekerasan, serta masyarakat miskin kurang mandiri dan bergantung pada bantuan pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak yang Bekerja, Kemiskinan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF WORKING CHILDREN IN METRO CITY

By

Nerisha Arviana

Companies are prohibited to employ children based on Article 68 of Law Number 13 of 2003. Although Metro City claims to be a Child Friendly City, there are still minors who work from noon to evening. The problems discussed through this research are how the legal protection of children who work in Metro City and how the factors that become problems for the Metro City Government in providing legal protection to children who work in Metro City.

The problem approach used in this research is empirical juridical approach. Sources and types of data in this research are primary data and secondary data. Data collection procedures through literature study and field study. The data analysis used is qualitative descriptive analysis.

The results of the research show that in Metro City the legal protection of working children has been implemented quite well, but this does not necessarily minimize working children because the causes of these children working are rooted in complex problems, namely poverty. Furthermore, the factors that become problems for the Metro City Government in carrying out legal protection of working children in Metro City are poverty, the large burden of parental dependents, low parental education, incomplete parents, lack of attention children, children victims of violence, and poor people less independent and dependent on government assistance.

Keywords: Legal Protection, Working Children, Poverty

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA
DI KOTA METRO**

**Oleh
NERISHA ARVIANA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BEKERJA DI KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Nerisha Arviana**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011057**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004


Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.
NIP 19840702 201903 1 005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.**

Penguji Utama : **Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum :

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Februari 2023**



Handwritten signatures and a stamp of the University of Lampung. The stamp is a blue shield with a yellow torch and the text 'UNIVERSITAS LAMPUNG'.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NERISHA ARVIANA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011057

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja di Kota Metro" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2 Februari 2023

Penulis



Nerisha Arviana

NPM. 1912011057

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nerisha Arviana lahir di Kota Metro pada tanggal 19 Agustus 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sigit Witono dan Ibu Claudia Alexandra Theodorine Patty.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Xaverius Metro pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Xaverius Metro pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Kristen 1 Metro pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) pada tahun 2019.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara dan selama perkuliahan penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas yaitu UKM Katolik sebagai anggota aktif sejak tahun 2019 hingga 2022 dan tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota sejak tahun 2019 dan menjadi pengurus selama 2 periode, serta Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) sejak tahun 2022 hingga sekarang sebagai anggota dan pengurus Departemen Sosial Masyarakat.

Selain itu, penulis aktif mengikuti *Internal Moot Court Competition (IMCC)* yang merupakan lomba peradilan semu tingkat internal kampus sebagai peserta pada tahun 2019 dan sebagai kakak pembimbing pada tahun 2020 serta menjadi panitia divisi *Liaison Officer* dalam perlombaan peradilan semu tingkat nasional atau *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking (NMCC AHT)*.

Selain itu, penulis tergabung dan lulus dalam program Kridensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) yang dilaksanakan oleh Kampus Merdeka Belajar (MBKM) di bidang keilmuan Penyusunan e-Dokumen Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada tahun 2022, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 selama 40 hari di Kelurahan Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro dan aktif menjalankan program kerja yang membantu masyarakat kelurahan, khususnya mengatasi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

MOTTO

“Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.”

(**Amsal 12:27**)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

(**Yeremia 29:11**)

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang berhasil diselesaikan. Tidak ada skripsi yang sempurna. Ketekunan pasti akan berbuah.”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan YME, atas rahmat kebaikan dan kasih-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya mempersembahkan sebuah karya tulis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Bapak Sigit Witono dan Ibu Claudia Alexandra Theodorine Patty.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, mendoakan, dan mendukung saya secara moril dan materil dalam segala situasi khususnya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas seluruh cinta dan kasih sayang tanpa pamrih serta semangat juang yang diberikan dan doa-doa baik yang selalu dipanjatkan untuk saya.

Kakakku Natasha Satriani

Yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil selama saya mengerjakan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, saran dan kritik dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Almamaterku

Univeristas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas limpahan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja di Kota Metro” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, arahan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, arahan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Terimakasih kepada staf bagian Hukum Administrasi Negara Dewi Yuliandari, S.H., M.H. yang selama ini telah membantu penulis dalam pemberkasan seminar hingga ujian skripsi;
11. Terimakasih kepada Bapak Kristanto Priyadi, S.E. dan Bapak Sampirion, S.St. selaku narasumber yang telah membantu dalam mengumpulkan data-data penelitian yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini;
12. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta, papaku Sigit Witono dan mamaku Claudia Alexandra Theodorine Patty yang dari awal perkuliahan sampai sekarang sudah berjuang dan mengantarkanku menjadi seorang Sarjana Hukum, serta kakakku Natasha Satriani yang selama ini sudah memberikan dukungan kuliahku, juga kakak iparku Andrianto dan keponakan tersayangku Dave Maximillian;
13. Terimakasih kepada pasanganku Agustinus Bagas Windu Panji Nata yang selalu memberikan bantuan serta semangat kepadaku dalam mengerjakan skripsi ini;
14. Terimakasih kepada teman-teman akrabku Juliet Theresa, Yessieka Widya, Lois Laminola, Riani Deyana, Theresia Sirait, dan Yosepha Angeline yang sejak awal memasuki perkuliahan selalu bersamaku;
15. Terimakasih kepada teman-teman KMK Unila 2019, khususnya Dionisius Sinurat, Kingstone Simbolon, Rosaria Purba, Princess Angeliani, dan Helena Dea;
16. Terimakasih kepada seluruh kerabat Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik (KMK Unila) yang selama saya menjadi anggota selalu mengajak saya beribadah bersama;
17. Terimakasih untuk seluruh rekan, senior, dan alumni Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), yang selama

saya menjadi anggota muda, pengurus, hingga demisioner sudah memberikan banyak pembelajaran khususnya terkait dengan masalah hukum serta mengajarkan tentang peradilan semu, terimakasih atas pengalaman karantinanya;

18. Terimakasih untuk seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) yang selalu berbagi informasi terkait pengerjaan skripsi, khususnya Sukma Kencana yang sudah membantu saya dalam persiapan ujian skripsi;
19. Almamater Kebanggaanku, Universitas Lampung, dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
20. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 2 Februari 2023

Penulis

Nerisha Arviana

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan penelitian.....	4
1.4.Kegunaan penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1.Tenaga Kerja	6
2.2.Anak yang Bekerja.....	9
2.3.Hak-Hak Anak yang Bekerja	12
2.4.Perlindungan Hukum	14
2.5.Perlindungan Anak yang Bekerja.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1.Pendekatan Masalah.....	18
3.2.Sumber Data.....	18
3.2.1.Data Primer	18
3.2.2.Data Sekunder	19
3.3.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	20
3.3.1.Prosedur Pengumpulan Data.....	20
3.3.2.Pengolahan Data	21
3.4.Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja di Kota Metro.....	23

4.1.1 Perspektif Perundang-Undangan	29
4.1.2 Perspektif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30
4.1.3 Perspektif Dinas Sosial	34
4.2 Faktor Permasalahan Pemerintah Kota Metro dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja.....	41
4.2.1 Kemiskinan	41
4.2.2 Banyaknya Tanggungan Orang Tua	44
4.2.3 Rendahnya Pendidikan Orang Tua	45
4.2.4 Orang Tua Tidak Lengkap (Single Parent)	46
4.2.5 Anak Kurang Perhatian	47
4.2.6 Anak Korban Kekerasan	47
4.2.7 Masyarakat Kurang Mandiri	48

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	50
5.2 Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah merdeka oleh penjajahan bangsa asing serta mendeklarasikan diri sebagai Negara Hukum dengan keinginan mewujudkan bangsa yang sejahtera, makmur, damai, dan adil yang dimaklumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea ke-4. Salah satu intensi nasional adalah mewujudkan kesejahteraan umum rakyat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.¹ Untuk mencapai keinginan sebagai negara hukum yang berkeadilan dan sejahtera, negara harus menjamin hak asasi warga negaranya melalui konstitusi negara. Negara wajib mencantumkan hak asasi warga negara dalam konstitusinya yang akan memberi konsekuensi bagi negara tersebut untuk mengakui dan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara tersebut.

Warga negara terdiri dari setiap orang yang diakui melalui undang-undang sebagai warga suatu negara. Dalam hal ini, warga negara bukan hanya mereka yang berusia produktif tetapi juga anak-anak di bawah umur. Anak dapat diartikan setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.² Anak-anak adalah penerus tongkat estafet bangsa yang akan menjadi pemimpin masa depan demi memajukan negeri.³ Dalam mewujudkan negeri yang maju, pemerintah membuat berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas anak bangsa seperti program wajib sekolah 12 tahun dan bantuan-bantuan pendidikan lainnya. Namun dalam kenyataan kehidupan sosial, banyak anak tidak mampu melanjutkan pendidikan karena

¹ Rifka Yudhi dan Agung Budi Prastyo, *Rekrutmen Dosen Fakultas Hukum dan Implikasi Lulusan di Bidang Ketenagakerjaan*, *Progressive Law Review*, Vol.2 No. 2 (2020): 58.

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39), Pasal 1 angka 26.

³ Ridwan Arifin dan Vivin Riesta, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2019): 25.

faktor ekonomi. Terlahir di keluarga yang tidak mampu membuat mereka harus bekerja dan mengorbankan waktu sekolah dan bermain mereka.

Menurut Abu Huraerah, anak yang bekerja dapat diartikan sebagai anak di bawah umur yang dengan terpaksa atau dipaksa bekerja untuk mencari nafkah bagi kebutuhan dirinya sendiri atau keluarganya yang membuat dirinya putus sekolah dan mengalami gangguan secara fisik, mental, ataupun sosial sehingga perkembangannya terganggu.⁴ Sayangnya, undang-undang ketenagakerjaan tidak mendefinisikan secara jelas pengertian anak yang bekerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2019-2021, persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Lampung adalah sebanyak 3,25%.⁵ Pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang bekerja mencakup semua sektor kerja, yaitu sektor formal maupun informal. Hal ini membuat mereka tidak hanya terbelakang secara intelektual tetapi juga secara sosial dan mental. Tanpa persiapan yang matang dengan menempuh pendidikan, masa depan mereka pun terancam karena ketidakmampuan mengikuti perkembangan pendidikan dan teknologi. Anak yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai akibat dari kurangnya pendidikan. Sebutan anak yang bekerja mengandung pengertian eksploitasi anak di bawah umur untuk tenaga mereka dengan upah kecil yang tidak layak dan memiliki dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mentalnya.

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak sebagaimana dinyatakan undang-undang tetapi ketentuan ini memuat suatu pengecualian untuk anak yang berusia 13 tahun sampai 15 tahun dapat melakukan suatu pekerjaan ringan asalkan tidak berbahaya bagi perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.⁶ Hanya saja ketentuan pengecualian ini kerap dilanggar oleh para pengusaha nakal. Masih banyak pengusaha yang melalaikan perlindungan anak dengan mempekerjakan mereka lebih dari 3 jam dan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kenyataan ini sangat mengeksploitasi kehidupan anak yang bekerja dimana mereka tidak dapat

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2007), hlm. 80.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Presentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2019-2021*, diakses dari www.bps.go.id pada 20 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, op.cit. Pasal 69.

bersekolah dengan baik dan tidak sempat bermain dengan anak-anak seusia mereka. Hal ini menjadi salah satu faktor tingginya angka buta huruf di Indonesia. Kenyataan ini sejalan dengan data yang diperoleh oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia yang memperkirakan sekitar 1,7 juta anak di Indonesia merupakan anak yang bekerja. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar angka anak yang bekerja sekitar 1.5 juta.⁷

Kota Metro sendiri sudah dinobatkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) yang melarang adanya anak yang bekerja dan memaksimalkan akses pendidikan. Kota Metro sendiri sudah membuat peraturan daerah mengenai hal ini, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak. Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak sekali anak yang bekerja di Kota Metro seperti manusia silver, pengamen, kuli angkut, dan anak-anak yang membantu orang tuanya berdagang atau bertani. Anak yang bekerja biasanya mudah ditemukan di area pasar tradisional dan lampu merah. Anak yang bekerja seperti ini kebanyakan bekerja pada siang hari di saat mereka seharusnya sedang belajar di sekolah. Hal ini berbanding terbalik dengan Kota Layak Anak (KLA) sendiri yang seharusnya mengedepankan diri sebagai kota yang bebas anak yang bekerja.

Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sendiri merupakan hal penting karena dengan mewujudkan kota bebas anak yang bekerja maka kehidupan anak-anak di bawah umur di Kota Metro akan terjamin. Meskipun kenyataannya, Kota Metro sendiri belum mewujudkan diri sebagai kota bebas anak yang bekerja secara sepenuhnya. Kota Metro juga menekankan keaktifan semua pihak dalam rangka pencegahan dan penghapusan anak yang bekerja menurut kewenangannya.

Apabila ada perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur pada di Kota Metro dan menyalahi peraturan yang berlaku maka akan dikenai sanksi. Dunia usaha juga turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak seperti dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 11 Angka 2 bahwasannya dunia usaha tidak mempekerjakan anak dalam

⁷ Maria Christina Divajani, *Selamatkan Anak yang bekerja di Indonesia*, diakses dari <https://kumparan.com/maria-christina-divajani/selamatkan-pekerja-anak-di-indonesia-1xGGaV2SM8g/2> pada 8 Juli 2022 pukul 07.00 WIB.

pekerjaan yang merenggut anak dari masa kanak-kanaknya, potensi, dan martabatnya.

Selain mencegah dan mengurangi anak yang bekerja, Pemerintah Kota Metro juga harus menjamin perlindungan terhadap anak yang bekerja karena keadaan perekonomian keluarga mereka yang tidak memungkinkan dan sangat susah dengan memberikan beragam bantuan. Sebab di Kota Metro sendiri masih banyak ditemukan keluarga miskin dan pendapatan rata-rata masyarakat Kota Metro adalah menengah ke bawah. Pelaku usaha yang memilih mempekerjakan anak yang bekerja harus diberikan pengawasan khusus secara berkala. Hal-hal ini dilakukan agar perlindungan seluruh anak yang bekerja di Kota Metro terjamin dan menciptakan kota yang nyaman serta layak anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Kota Metro?
2. Bagaimana faktor yang menjadi permasalahan pemerintah Kota Metro dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Kota Metro?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota memberikan perlindungan hukum kepada anak yang bekerja di Kota Metro kemudian mengenai faktor-faktor yang menjadi permasalahan Pemerintah Kota Metro dalam memberikan perlindungan hukum sehingga penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja dilaksanakan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan terhadap bagaimana perlindungan hukum anak yang bekerja di Kota Metro. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang penulis peroleh

selama studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Administrasi Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memberi panduan dalam membangun kerangka pemikiran, berikut dipaparkan sejumlah konsepsi berkenaan dengan judul penelitian ini.

2.1 Tenaga Kerja

Pekerjaan merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pekerja dan pemberi kerja. Demi terwujud dan selesainya suatu pekerjaan yang diharapkan tentunya dibutuhkan pekerja atau biasa disebut dengan tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan⁸, tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat dengan menerima upah atau imbalan lainnya. Tenaga kerja terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan batas kerja, kualitas, dan status pekerjaannya. Masalah mengenai ketenagakerjaan ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini tertulis secara jelas tentang hak dan kewajiban tenaga kerja.

Undang-Undang Ketenagakerjaan dibentuk dengan tujuan pembangunan dunia ketenagakerjaan Indonesia. Pembangunan dunia ketenagakerjaan sudah seharusnya dilakukan demi menghadapi persaingan global sehingga diharapkan tenaga kerja yang dihasilkan memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan dunia luar. Tujuan pembangunan dunia ketenagakerjaan Indonesia seperti tertulis dalam Pasal 4 UU Nomor 13 Tahun 2003,⁹ yaitu: memberdayakan, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, memberikan perlindungan, dan menunjang kesejahteraan bagi tenaga kerja serta keluarganya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia maka semakin tinggi pula kesejahteraan negara

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *op.cit.* Pasal 1.

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *op.cit.* Pasal 4.

sebab proses memajukan suatu negara terlebih dahulu dimulai oleh warga negaranya. Dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, pekerja berhak mendapatkan imbalan yang layak, kesempatan dan perlakuan yang sama, pelatihan dan penempatan kerja. Hak dasar tenaga kerja menurut perundang-undangan terdiri atas:

1. Hak mendapatkan jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3)
Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 diatur hak pekerja mengenai jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pekerja juga berhak mendapatkan perlindungan moral dan kesusilaan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di tempat kerja. Selain itu, pekerja berhak mendapat perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dianutnya.
2. Setiap pekerja berhak atas upah/gaji yang layak
Pekerja berhak atas upah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengusaha diwajibkan memberi upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Perusahaan wajib meninjau kembali besaran upah saat pekerja sudah bekerja selama lebih dari satu tahun serta tidak memberlakukan upah yang diskriminatif terhadap pekerja pria dan wanita.
3. Hak pekerja untuk cuti dan mendapatkan pembatasan waktu kerja
Melalui hak ini pekerja berhak mengajukan cuti atau istirahat kerja sesuai dengan kebutuhannya dan perusahaan harus memberi upah tambahan atau uang lembur apabila pekerja masih melakukan pekerjaan diluar jam kerjanya.
4. Hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja
Serikat pekerja sebagai media penyalur aspirasi pekerja dalam melindungi kepentingan dan hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
5. Hak untuk melakukan aksi mogok kerja
Pekerja berhak untuk melakukan mogok kerja. Meskipun demikian, aksi mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pekerja harus menyerahkan surat mogok kerja kepada perusahaan atau dinas ketenagakerjaan setempat satu minggu sebelum mogok kerja berlangsung.

6. Hak khusus untuk pekerja perempuan

Pekerja perempuan dilarang bekerja dari pukul 23.00 WIB hingga 7.00 WIB (*shift* 3) sesuai ketentuan dari pemerintah. Aturan ini diberlakukan bagi pekerja wanita yang umurnya belum 18 tahun (di bawah umur) atau sedang mengandung. Pekerja perempuan diperbolehkan cuti ketika sedang haid di hari pertama dan kedua. Selain itu, ada juga cuti hamil dengan menyertakan surat keterangan dokter.

7. Hak perlindungan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK tidak dapat dilakukan sembarangan oleh pihak perusahaan, sebelum PHK dijatuhkan harus memberi surat peringatan sebanyak 3 kali kepada pekerja tersebut. Apabila PHK memang harus dilakukan maka harus dilakukan perundingan dahulu. Jika tidak ada kesepakatan yang diraih, perusahaan dapat melakukan PHK.

Tidak hanya hak, pekerja juga memiliki beragam kewajiban. Kewajiban pekerja adalah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Setiap pekerja memiliki kewajiban dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Setiap pekerja memiliki kewajiban sebagai berikut, yaitu:

1. Menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya

Pekerja mempunyai kewajiban menjalankan pekerjaannya sesuai dengan yang diperjanjikan di kontrak kerja. Pekerja wajib menyelesaikan segala urusannya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

2. Melaksanakan perjanjian atau kontrak kerja

Pekerja wajib menaati dan melaksanakan segala aturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan atau tertulis dalam kontrak kerja asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

3. Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

Perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Apabila perselisihan tersebut tidak selesai dengan musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum di pengadilan.

Dari segi hukum ketenagakerjaan, sekilas terlihat bahwa kewajiban pekerja lebih rendah dari hak yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Hal ini bukan berarti pekerja dapat berperilaku seenaknya karena setiap perusahaan tentunya memiliki aturan tersendiri dalam menjalankan aktivitasnya. Artinya, setiap pekerja wajib melaksanakan tugas tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Hak dan kewajiban tenaga kerja perlu dilaksanakan dan diperhatikan demi berjalannya suatu pekerjaan. Tanpa pemenuhan hak dan kewajiban maka tidak akan ada satu pekerjaan yang dapat selesai. Ketenagakerjaan merupakan isu penting nasional karena semakin luasnya lapangan pekerjaan dan semakin tingginya tingkat persaingan mencari kerja. Jumlah kasus-kasus di bidang ketenagakerjaan bertambah di era pandemi seperti sekarang ini, salah satunya adalah anak yang bekerja yang kurang mendapatkan perhatian sehingga hak-haknya terabaikan.

Masalah ketenagakerjaan juga dapat datang dari rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, upah yang tidak layak, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian memuncak di masa pandemi Covid-19¹⁰. Memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja sebagai upaya penanganan problematika ini menjadi perhatian penuh oleh pemerintah dan kepedulian masyarakat.

2.2 Anak yang Bekerja

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Seorang anak wajib dirawat dan dibesarkan dengan baik sebab ia adalah penerus bangsa dan negara. Tanpa penerus yang baik maka suatu negara juga tidak akan mengalami kemajuan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu instrumen penting dalam pembentukan jati diri anak yaitu dengan pendidikan, baik pendidikan formal atau informal.

¹⁰ Deti Mega, *Angka Anak yang bekerja di Indonesia Makin Mengkhawatirkan*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all> pada 8 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

Pemerintah mengupayakan program wajib sekolah 12 tahun sebagai sarana salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan bangsa. Akan tetapi, tidak semua anak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang sama. Banyak diantara mereka yang terpaksa bekerja demi menyambung hidup keluarganya akibat kemiskinan. Anak yang bekerja memang tidak secara gamblang didefinisikan dalam UU Ketenagakerjaan. Anak yang bekerja wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana semestinya seorang anak.

Walaupun pada ketentuan Pasal 69 UU Ketenagakerjaan dikecualikan bagi anak berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan yang ringan saja dengan syarat pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Hal ini dapat diartikan pekerjaan itu tidak mengganggu waktu anak tersebut untuk mengenyam pendidikan dan bermain bersama teman sebayanya.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak bekerja adalah sebagai berikut¹¹:

1. Pendidikan Orang Tua yang Rendah

Latar belakang pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap anak yang bekerja. Orang tua yang berpendidikan rendah kebanyakan enggan untuk menyekolahkan anaknya. Orang tua yang berpendidikan rendah menganggap bahwa pendidikan hanya membebani biaya keluarga.

2. Pendapatan Orang Tua

Pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Semakin besar tingkat pendapatan orang tua maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak-anaknya karena akses terhadap pendidikan dapat tercapai namun apabila pendapatan orang tua kecil maka anak akan kesulitan meraih pendidikan karena keterbatasan biaya.

3. Banyaknya Tanggungan Orang Tua

Apabila tanggungan orang tua banyak maka kebutuhan rumah tangga akan semakin tinggi dan semakin sulit dipenuhi. Hal ini akan mendorong anak untuk

¹¹ Astuti, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun yang Bekerja di Kota Makassar* (Studi Anak yang bekerja di Daerah Pemukiman Kumuh Kecamatan Mangala Kota Makassar), Skripsi, Universitas Alauddin, 2018, hlm. 74.

ikut bekerja membantu ekonomi keluarga karena kurangnya biaya hidup sehingga banyak anak putus sekolah.

Syarat bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan antara lain:¹²

- a. Pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja dilakukan antara pengusaha dengan orang tua atau wali sebab anak masih di bawah umur.
Substansi perjanjian kerja harus mencantumkan jenis pekerjaan, kapan mulai dan berakhir, apakah ada masa percobaan, pekerjaan/tugas yang harus dilakukan, dan tanggung jawab para pihak.¹³
- c. Waktu anak melakukan pekerjaan maksimum 3 jam sehari;
- d. Pekerjaan dilaksanakan saat siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah dan kehidupan sosialnya;
- e. Mendapat jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas antara pemberi kerja dengan anak yang bekerja yang dipekerjakan;
- g. Anak yang bekerja wajib diupah sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Apabila anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa demi menjaga keselamatan serta kenyamanannya saat bekerja. Anak tidak boleh dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk meliputi:

- a. Pekerjaan yang memperbudak;
- b. Pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak dalam kegiatan prostitusi, produksi pornografi, atau perjudian;
- c. Pekerjaan yang melibatkan anak dalam kegiatan produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. Pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan moral anak.

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 71.

¹³ Rifka Yudhi, *Memperkenalkan Keadilan Dalam Konteks Hukum Ketenagakerjaan*, Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 1, (Januari, 2021), hlm. 68.

Lebih banyak jumlah anak yang bekerja di sektor non-formal daripada sektor formal. Anak-anak cenderung dipekerjakan di toko milik keluarga, pabrik kecil, tukang koran, tukang semir, bahkan menjadi pemulung. Tidak jarang anak bekerja di industri besar dengan memalsukan dokumen dan usia mereka. Anak-anak lebih diminati untuk dipekerjakan karena masih polos dan mudah untuk diatur sesuai dengan keinginan pengusaha.

Pada kenyataannya, anak yang bekerja banyak dieksploitasi. Anak yang bekerja diberi pekerjaan yang lebih berat daripada yang seharusnya, tidak diberikan upah yang layak, dan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam lingkungan kerjanya. Anak yang bekerja juga memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Demi terjaminnya hak-hak anak diperlukan peran besar dari pemerintah untuk melindungi anak yang bekerja sebagai isu nasional.

Di kancah internasional, perlindungan hak anak telah menjadi kesatuan dari program masyarakat internasional. ILO sudah berupaya menanggulangi permasalahan anak yang bekerja dalam pembukaan konstitusinya.¹⁴ Masalah anak yang bekerja ini dituangkan dalam program International bertajuk *Programme on Elimination of Child Labour (IPEC)* yang diadakan pada tahun 1990 serta didukung oleh banyak negara maju, seperti pemerintah Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, Belgia, dan Perancis. Program IPEC di Indonesia dimulai sejak tahun 1991 setelah ditandatanganinya MoU antara Direktur Jenderal ILO dengan Menteri Tenaga Kerja RI. Tidak hanya itu, program perlindungan anak yang bekerja ini juga telah masuk dalam ketentuan hukum internasional yaitu dimuat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*United Nation's Convention on the Rights of the Child*) dan disetujui oleh 167 negara.

2.3 Hak-Hak Anak yang Bekerja

Mengupayakan hak-hak anak di dunia ketenagakerjaan terjamin adalah salah satu upaya untuk memastikan generasi muda tidak dieksploitasi dalam dunia kerja.

¹⁴ ILO, *About the International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, diakses dari <https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm> pada 5 Juli 2022 pukul 08.00 WIB.

Peraturan mengenai hak-hak anak yang bekerja tidak secara jelas diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 58 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik/mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.¹⁵

Sedangkan, hak anak yang bekerja sendiri diatur dalam Pasal 64 dan 65 UU HAM yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan eksploitasi ekonomi dan semua pekerjaan membahayakan yang berpotensi berdampak buruk kepada pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.¹⁶ Setiap anak berhak atas perlindungan dari semua eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pengaturan hak-hak anak ini belum sepenuhnya efektif dilaksanakan dalam dunia kerja. Sebaliknya, banyak anak yang tidak mendapatkan haknya. Penjagaan terhadap hak tersebut merupakan peran penting kedua orang tua yang melahirkan anak ke dunia. Orang tua sudah selayaknya memberi rasa aman dan cinta kasih kepada anak-anaknya. Mencari nafkah bukan merupakan kewajiban anak melainkan kewajiban orang tua namun karena himpitan ekonomi menjadikan anak seorang pekerja dan membuang masa muda yang seharusnya dirasakannya. Di Indonesia, tingkat kemiskinan memang masih tergolong tinggi apalagi ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang merenggut banyak jiwa dan berdampak pada perekonomian nasional bahkan internasional. Akibat kondisi ini banyak anak harus turun ke lapangan pekerjaan dan membantu ekonomi keluarga.

Penjagaan terhadap hak-hak anak yang bekerja juga merupakan peran pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir dan anak-

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165), Pasal 58.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 64 dan 65.

anak terlantar dipelihara oleh negara.”¹⁷ Artinya, semua anak berhak atas penjaagaan dan pembelaan hak-haknya oleh pemerintah. Pemerintah perlu aktif menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membela hak-hak anak yang bekerja. Tanpa peran pemerintah maka anak-anak yang tereksplorasi demi pundi-pundi rupiah ini tidak akan mendapatkan keadilan. Pemerintah harus bersifat tegas, amanah, dan adil dalam pembelaan hak-hak anak dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan Anak.

2.4 Perlindungan Hukum

Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sering kali terjadi berbagai hubungan hukum dari adanya tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Tindakan-tindakan ini dapat menyebabkan terjadinya sengketa atau pelanggaran hak subjek hukum lainnya. Untuk mengatasi hal ini maka peran perlindungan hukum akan berlaku. Memberikan suatu perlindungan hukum bagi warga negara adalah peran pemerintah yang tidak dapat dihilangkan sebagai bukti eksistensi suatu negara hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang umum ditemukan pada setiap negara hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu usaha mencegah dan menjauhkan masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat¹⁸. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia sebagai suatu jaminan. Jaminan dimaknai sebagai suatu kepastian bahwa ada perlindungan yang diberikan pemerintah dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Tanpa adanya perlindungan hukum maka ketertiban yang dicita-citakan tidak akan tercapai. Upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34.

¹⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:¹⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan mencegah suatu pelanggaran atau kejahatan terjadi. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan suatu batasan atau rambu-rambu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu serta mendorong terpenuhinya pelaksanaan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang menjadi suatu upaya terakhir dalam mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat berupa sanksi, denda, dan hukuman penjara. Perlindungan ini juga bertujuan untuk mengembalikan suatu ketertiban dalam masyarakat yang telah hilang akibat suatu pelanggaran atau kejahatan.

Perlindungan hukum adalah hak seluruh warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Perlindungan hukum wajib diberikan oleh pemerintah yang merupakan cerminan dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu kepastian, keadilan, dan ketertiban bagi warga negaranya. Sementara itu, menurut pendapat Steven J. Heyman bahwa perlindungan hukum itu terdiri dari tiga macam elemen, yaitu:²⁰

1. Perlindungan Hukum Kedudukan Seseorang

Perlindungan hukum terhadap kedudukan seseorang akan berperan dalam melindungi kedudukan seseorang bahwa ia adalah individu yang bebas dan warga negara yang dilindungi oleh negaranya. Perlindungan terhadap kedudukan seseorang juga secara khusus melindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia.

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.

²⁰ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 201.

2. Perlindungan Hukum Hak-Hak Substantif

Perlindungan hukum ini melindungi dan menjamin hak individu atas hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang dimilikinya sebagai jaminan hak asasi manusianya.

3. Perlindungan Penegakan Hak

Perlindungan penegakan hak merupakan upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak substantif dan memberikan hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

2.5 Perlindungan Anak yang Bekerja

Menurut Zainal, upaya perlindungan tenaga kerja anak meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut²¹:

- a. Perlindungan hukum dilaksanakan dengan membentuk dan memberlakukan peraturan dalam ranah ketenagakerjaan yang akan mewajibkan pengusaha untuk berlaku sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak berlaku semena-mena.
- b. Perlindungan ekonomi merupakan perlindungan yang melaksanakan upaya-upaya menjamin penghasilan yang cukup kepada pekerja untuk mencukupi kebutuhannya.
- c. Perlindungan sosial memiliki tujuan agar para pekerja dapat mengenyam peri kehidupannya sebagai manusia serta anggota masyarakat.
- d. Perlindungan teknis dilaksanakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Upaya perlindungan anak yang bekerja perlu dilakukan secara sistematis dan terpadu antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²² Bagi anak yang bekerja karena terpaksa dengan alasan sosial-ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga, maka pada tahun 1987 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan,

²¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) hlm. 76.

²² Sri Karyati, *Perlindungan Hukum Anak yang bekerja di Indonesia Pasca Diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 34 No.1, (Maret, 2019), hlm.46.

"Perlindungan bagi Anak-Anak yang Terpaksa Bekerja". Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah memberi izin bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak-anak di bawah usia 14 tahun dengan mewajibkan adanya izin orang-tua dan melarang pekerjaan yang berbahaya, serta pekerjaan berat dan membatasi lama kerja empat jam sehari. Di samping itu, pengusaha wajib melaporkan jumlah anak yang bekerja di bawah ketentuan tersebut. Selain itu, Menteri Tenaga Kerja juga mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Perlindungan terhadap anak yang bekerja juga dilaksanakan melalui cara-cara yang dimaksudkan untuk membatasi anak yang bekerja melalui tindakan preventif.²³ Perlindungan secara preventif dilaksanakan dengan menegakkan ketentuan perundang-undangan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya dunia ketenagakerjaan. Di sisi lain, upaya penanganan anak yang bekerja dilaksanakan dengan pengawasan industri atau perusahaan yang mempekerjakan anak. Memang masih ada perusahaan yang mempekerjakan anak dengan berbagai alasan antara lain upah lebih murah, biaya produksi lebih murah, relatif masih muda sehingga sangat mudah diatur, dan tidak menuntut seperti pekerja dewasa.

²³ Qotrun Nida, Ahmad Rayhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang bekerja*, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 41.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang menguji efektivitas suatu hukum atau kebijakan. Dalam penelitian ini digunakan juga metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu menjelaskan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kalimat-kalimat untuk menggambarkan suatu gejala yang terjadi. Pendekatan yuridis empiris akan berguna dalam menguji efektivitas suatu peraturan atau kebijakan.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama.²⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial Kota Metro. Dalam hal ini, penelitian kualitatif tidak merinci sumber data atau jumlah responden karena tujuan penelitian akan tercapai jika informasi sudah tersedia sebanyak-banyaknya dan maksimal. Oleh sebab itu, pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif mengacu pada seleksi responden yang menghadapi permasalahan sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang tepat tentang fokus peneliti.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 30.

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak didapatkan dari sumber utama atau primer melainkan didapatkan dari studi kepustakaan atau melalui bahan hukum lainnya²⁵.

Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Bahan hukum primer mempunyai otoritas karena dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan hukum²⁶. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kota Layak Anak (KLA).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperlukan untuk membantu analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder meliputi:

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 192.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.31.

²⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.67.

1. Hasil karya ilmiah para sarjana;
2. Hasil-hasil penelitian;
3. Buku-buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:²⁸

1. Kamus;
2. Ensiklopedia;
3. Dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur-prosedur tersebut digunakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi berguna yang akan bermanfaat untuk penelitian mengenai perlindungan hukum anak yang bekerja:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan studi berkenaan dengan pengumpulan data kepustakaan dengan mencatat serta mengolah bahan penelitian tersebut.

2. Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu prosedur atau upaya pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif adalah pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal sebagai pembuka.²⁹ Wawancara akan dilakukan terhadap:

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Metro

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum cet. 15*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), hlm. 114.

²⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.135.

2. Dinas Sosial Kota Metro
3. Anak yang bekerja
4. Orang tua anak

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu aktivitas penglihatan atau pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara seksama dengan tujuan mendapatkan suatu gambaran atau informasi tertentu sesuai apa adanya yang terjadi di lapangan penelitian. Observasi juga dapat diartikan sebagai suatu upaya mengamati suatu sifat naturalistik dari objek yang diamati.³⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber yang memiliki hasil yang berlawanan dengan hasil wawancara.³¹ Hasil dari dokumentasi ini akan digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara dan observasi. Dengan penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi dalam bentuk foto, artikel-artikel melalui situs internet, serta buku pedoman.

3.3.2 Pengolahan Data

Penelitian ini akan menganalisis data secara kualitatif. Data yang disajikan akan dibentuk ke dalam kata-kata/kalimat yang kemudian disusun secara sistematis. Tahapan pengolahan data secara kualitatif terdiri dari:

1. Identifikasi data;
2. Klasifikasi data;
3. Penyusunan data.

3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data menjadi kata-kata atau kalimat yang disusun secara sistematis yang

³⁰ Supriyati, *Metode Penelitian*, (Bandung: Labkat Press, 2011), hlm.46.

³¹ Harsono, *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi: Perspektif Sosiopolitik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm.165.

kemudian menjadi hasil analisis suatu penelitian sehingga dapat digunakan pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB V PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Kota Metro sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro namun belum maksimal. Kota Metro sejatinya belum bebas dari anak yang bekerja sebab masih banyak ditemukan anak yang bekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro melaksanakan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dengan memberi sanksi apabila ada perusahaan yang mempekerjakan anak dan jika terbukti adanya pelanggaran dalam mempekerjakan anak seperti eksploitasi dan pelacuran maka dapat ditindak sesuai prosedur hukum pidana. Sementara itu, dari sisi Dinas Sosial juga memiliki SOP Pelayanan Sosial Anak guna mewujudkan perlindungan hukum.

Kedua, faktor-faktor yang menjadi permasalahan pemerintah Kota Metro dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di Kota Metro sangat kompleks, yaitu:

- a. Kemiskinan;
- b. Banyaknya tanggungan orang tua;
- c. Rendahnya pendidikan orang tua;
- d. Orang tua tidak lengkap;
- e. Anak kurang perhatian;
- f. Anak korban kekerasan;
- g. Masyarakat miskin kurang mandiri dan bergantung pada bantuan pemerintah.

5.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka yang menjadi saran terkait perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Kota metro, antara lain sebagai berikut:

Pertama, dalam menghadapi faktor permasalahan yang ada seperti kemiskinan, banyaknya tanggungan orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, orang tua tidak lengkap, anak kurang perhatian, anak korban kekerasan, masyarakat miskin kurang mandiri dan bergantung pada bantuan pemerintah, Pemerintah Kota Metro diharapkan meningkatkan lapangan pekerjaan, pelatihan dan kursus tertentu yang berguna di Kota Metro agar tingkat kemiskinan dapat berkurang sehingga mengurangi permasalahan sosial lainnya yang akan timbul sebagai efek dari kemiskinan.

Kedua, Pemerintah Kota Metro diharapkan meningkatkan pemahaman pada masyarakat bahwa anak yang bekerja adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah, dunia usaha/swasta, dan juga orang tua anak. Pemerintah Kota Metro harus lebih berkolaborasi lagi dalam melaksanakan perlindungannya. Dinas terkait seharusnya lebih kooperatif dan sinergis dalam menjalankan perlindungan hukum untuk anak yang bekerja. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai rekomendasi bagi dinas-dinas terkait untuk melakukan upaya-upaya khusus terkait perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

a. Buku

- Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asikin, Zainal. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dillah, Suratman dan Philips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence. 2009. *Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Harsono. 2008. *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi: Perspektif Sosiopolitik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hidayat dan Soewarno. 1979. *Pengembangan Sektor Informal Dalam Pembangunan Nasional: Masalah Prospek*. Bandung: PPESM Fakultas Ekonomi Padjajaran Bandung.
- Huraerah, Abu. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Miles, B. Matthew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum cet. 15*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Supriyati. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung: Labkat Press

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 8 Januari 2001 Tentang Penangguhulan Anak yang bekerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak.

c. Sumber Lain

Arifin, Ridwan, dan Vivin Riesta. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Nurani Hukum, 2(1).

Astuti. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun yang Bekerja di Kota Makassar (Studi Anak yang bekerja di Daerah Pemukiman Kumuh Kecamatan Manggala Kota Makassar)*. Skripsi. Makassar: Universitas Alauddin.

Badan Pusat Statistik. *Presentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2019-2021*. www.bps.go.id.

Divajani, Maria Christina. 2022. *Selamatkan Anak yang bekerja di Indonesia*. <https://kumparan.com/maria-christina-divajani/selamatkan-pekerja-anak-di-indonesia-1xGGaV2SM8g/2>.

ILO. 2022. *About the International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*. <https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm>.

- Izziyana, Wafda Vivid. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang bekerja di Indonesia*. Legal Standing, 3(2).
- Karyati, Sri. 2019. *Perlindungan Hukum Anak yang bekerja di Indonesia Pasca Diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Hukum Jatiswara, 34(1).
- Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
- Mega, Deti. 2021. *Angka Anak yang bekerja di Indonesia Makin Mengkhawatirkan*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all>.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nida, Qotrun dan Ahmad Rayhan. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang bekerja*. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1).
- Said, Muhammad Fachri. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum, 4(1).
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Suyud. *Keluarga Berencana Adalah: Pengertian, Arti dan Definisinya*.
<https://www.depkes.org/blog/keluarga-berencana/>.
- Wahab, Oki Hajiansyah. *Kota Metro Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya 2022*. www.metrosuara.com. diakses pada 24 Oktober 2022 pukul 23.00 WIB.
- Yudhi, Rifka dan Agung Budi Prastyo. 2020. *Rekrutmen Dosen Fakultas Hukum dan Implikasi Lulusan di Bidang Ketenagakerjaan*. Progressive Law Review, 2(2).
- Yudhi, Rifka. 2021. *Memperkenalkan Keadilan Dalam Konteks Hukum Ketenagakerjaan*. Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 16(1).